



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 165 TAHUN 2025

TENTANG

PENYIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN *HYBRID* (VLH) EVALUASI
KOTA LAYAK ANAK DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Berdasarkan surat Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) nomor B-28/D.PHA.2/TK.05/03/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Lapangan *Hybrid* (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Kapolres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Kepala BNN Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
 3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Para Asisten Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Inspektur Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Para Kepala Suku Badan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Para Kepala Suku Dinas Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 8. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Kepala Satuan Polisi PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 10. Para Kepala UKT Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 11. Para Kepala Bagian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 12. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

13. Para Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14. Para Kepala Puskemas Kecamatan dan Pustu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
15. Ketua TP PKK Tk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
16. Satuan Pelaksana Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Mengikuti Verifikasi Lapangan *Hybrid* (VLH) Evaluasi KLA yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025

KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah dan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

KETIGA : Tim Pengarah dan Gugus Tugas KLA sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA perlu mempersiapkan dalam evaluasi KLA ini sebagai berikut :

- a. Rapat teknis Satgas KLA tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan dan Instansi Vertikal serta Forum Anak Tk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka persiapan pelaksanaan Evaluasi KLA
- b. Satgas KLA (para UKPD) agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Verifikasi Administrasi Tahun 2024 sebagai bahan perbaikan untuk verifikasi lapangan KLA Tahun 2025 pada bulan Mei 2025
- c. Persiapan dan Penunjukan petugas (presenter) yang akan memaparkan laporan langsung lapangan (live report) dan melakukan simulasi live report
- d. Paparan dan Video yang akan disiapkan oleh Sudin PPAPP Kab. Administrasi Kepulauan Seribu dan Sudin Kominfotik Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
- e. Fasilitasi Ruang dan Sarana Video conference oleh Sekretariat Kabupaten dan Sudin Kominfotik Kab. Adm Kepulauan Seribu, memastikan jaringan internet stabil dan dari sisi zoom agar semua semua peserta yang ada terlihat dalam satu layar zoom.
- f. Kesiapan objek verifikasi dan pendampingan Live Report oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan

Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini berlaku
pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 25 April 2025

PLT BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



M FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007